

## REFORMASI PERPAJAKAN DAN PEMBERLAKUAN PAJAK KARBON MELALUI UU TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Dewi Wuryandani dan Lukman Adam

### Abstrak

*Legislasi mengenai perpajakan berada pada babak baru setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Dengan dilakukannya berbagai perubahan kebijakan maupun peningkatan kinerja administrasi perpajakan, UU HPP diperkirakan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan. Tulisan ini membahas potensi penerimaan pajak dan reformasi sistem pajak secara keseluruhan dan keberadaan Pajak Karbon. Dalam jangka pendek di tahun 2022, penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi dengan rasio perpajakan di kisaran 9% PDB, dan selanjutnya dalam jangka menengah rasio perpajakan bisa mencapai lebih dari 10% PDB paling lambat di tahun 2025, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan turunan dan segera menyosialisasikan UU HPP agar manfaatnya bagi penerimaan negara, masyarakat dan pelaku usaha dapat segera dipetik, sekaligus mengawasi pemanfaatan penerimaan negara dari Pajak Karbon agar target penurunan emisi gas rumah kaca dapat tercapai.*

### Pendahuluan

Pajak, non-pajak dan hibah merupakan tiga sumber penerimaan negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendapatan negara akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan

atau pembangunan fasilitas umum.

Sumber pendapatan negara dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh UU Perpajakan. Umumnya pajak penghasilan mulai dikenakan saat seseorang memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.



Walau penerimaan pajak penting dan dominan dalam anggaran negara, tetapi anggaran negara sampai 2021 masih defisit, sehingga perlu diatur kembali peraturan perpajakan agar dapat menurunkan defisit melalui harmonisasi peraturan di bidang pajak.

Permasalahan tersebut membuka ruang bagi pengaturan baru terkait pajak melalui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang diharapkan akan menambah performa penerimaan negara lebih baik. Tulisan ini membahas potensi penerimaan pajak dan reformasi sistem pajak, serta pajak karbon karena poin-poin ini akan banyak mengubah secara progresif tata kelola perpajakan nasional.


## Potensi dan Reformasi Sistem Pajak

Pemerintah mencatat outlook perpajakan atau yang berasal dari pajak, bea dan cukai tahun 2021 mencapai Rp1.413,7 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook yang tertuang dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, yakni senilai Rp1.375,83 triliun.

Outlook tersebut juga mencatatkan pertumbuhan hingga mencapai 10% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun lalu senilai Rp1.285,1 triliun.

Harapan timbul karena melihat tren melonjaknya harga sejumlah komoditas terutama batu bara akibat permintaan yang meningkat dari pasar global, sehingga setoran pajak sektor sumber daya alam (SDA) akan bertambah sangat signifikan. Selain itu, tren aksi borong pita cukai juga mengangkat prospek penerimaan lebih tinggi. Pajak Penghasilan (PPh) non-migas berupa PPh Pasal 21 dan PPh Final yang tumbuh positif 1,18% (year-on-year, yoy). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri tumbuh 12,59% yoy karena level konsumsi masyarakat dan produksi domestik relatif stabil seiring pemulihan aktivitas perekonomian (Bisnis Indonesia, 19 Oktober 2021).

Atas dasar tersebut, guna menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*), maka reformasi di sektor pajak harus dilakukan. APBN yang sehat memerlukan penerimaan negara yang memadai. Untuk itu, rasio



**Gambar 1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2021**

Sumber: Nota Keuangan 2022, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

pajak atau perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB harus mencatatkan kinerja yang baik. Semakin meningkatnya konsumsi dan pendapatan per kapita merupakan salah satu pertanda meningkatnya basis pajak suatu negara. Agar kolektibilitasnya memungkinkan, perlu dirancang peraturan perpajakan, sehingga basis pajak tersebut dapat direalisasikan menjadi penerimaan (News.ddtc.co.id, 7 Oktober 2021).

Dengan disahkannya UU HPP, Kementerian Keuangan memproyeksikan rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia 2022 akan naik 9% dari PDB. Selain itu, dalam jangka menengah dampak UU HPP adalah rasio perpajakan dapat mencapai lebih dari 10% paling lambat di tahun 2025. Proyeksi itu bisa tercapai lebih awal jika pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik (Liputan6.com, 18 Oktober 2021).

UU tersebut mengamanatkan adanya perbaikan dalam administrasi perpajakan maupun kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perpajakan ke level potensialnya. Kebijakan perpajakan dalam UU ini akan memperkuat aspek keadilan dalam beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, serta keberpihakan untuk mendukung penguatan sektor UMKM yang merupakan pelaku utama ekonomi nasional (Kemenkeu.go.id, 11 Oktober 2021).

Dalam UU HPP, bagi pekerja UMKM yang selama ini membayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, akan diberikan insentif berupa batasan

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga Rp500 juta setahun.

Sedangkan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh. Dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN), pemerintah juga memberikan kebijakan berbeda. Kemudahan tersebut adalah penerapan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha untuk jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam hal ini, pengusaha kecil dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun, dapat memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ataupun tidak (Newssetup.kontan.co.id, 18 Oktober 2021).

Implementasi dari UU HPP diperkirakan bisa menurunkan defisit APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp868 triliun atau setara 4,85% dari PDB. Perlu diketahui, defisit APBN tahun 2020 tercatat 6,1%. Lalu di tahun 2021 defisit APBN diperkirakan turun di angka 5,7% (Liputan 6.com, 18 Oktober 2021). Penurunan defisit APBN tersebut sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam regulasi ini, pemerintah harus mengembalikan defisit negara kembali menjadi 3% pada tahun 2023.

### **Pajak Karbon**

Pengaturan pajak karbon dalam UU HPP merupakan langkah progresif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Pajak karbon diharapkan menjadi instrumen dan katalis yang memastikan peta

jalan pengurangan emisi menjadi komitmen negara dan pelaku usaha (Kompas, 18 Oktober 2021). Tujuan utama pengenaan Pajak Karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Selain itu, pengenaan pajak karbon memberikan sinyal kuat yang mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Penerimaan negara dari Pajak Karbon dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial. Menurut Penulis, peran DPR RI harus terlihat di sini, mengawasi agar penerimaan negara dari Pajak Karbon memang menuju pencapaian target pemerintah, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca.

Sebagai tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (*cap and tax*). Tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. Dalam mekanisme pengenaannya, wajib pajak dapat memanfaatkan sertifikat karbon yang dibeli di pasar karbon sebagai pengurang kewajiban pajak karbonnya (Kemenkeu.co.id,13 Oktober 2021).

Menurut ekonom, rencana ini berpotensi menaikkan tarif listrik dan pengurangan tenaga kerja di sektor tambang, mengingat pasokan listrik di Indonesia masih mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara (Katadata.co.id, 8 Oktober 2021). Menurut Penulis, pengenaan pajak karbon pada industri seharusnya dikembalikan kepada masyarakat, utamanya rumah tangga dengan segmen tertentu dan sektor UMKM melalui pemberian subsidi terhadap kenaikan tarif listrik yang terjadi. Pemulihan ekonomi nasional bisa saja terhambat karena adanya penambahan biaya produksi UMKM dan menambah beban masyarakat di tengah-tengah PPKM di berbagai daerah.

Pemerintah harus segera bergerak cepat untuk menyosialisasikan UU HPP ke pemerintah daerah dan segera menerbitkan peraturan pelaksana sebelum pemberlakuan tarif seperti tersebut di atas. Lambatnya pelaksanaan kedua poin ini akan menimbulkan minimnya potensi penerimaan pajak yang akan diperoleh.

## Penutup

Sistem perpajakan harus mampu menciptakan penerimaan yang stabil dan tidak prosiklikal. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian hukum dan sederhana serta efektif menjalankan peran sebagai instrumen kebijakan dan bisa menciptakan keadilan. Selain itu, sistem perpajakan diharapkan lebih fleksibel dan mampu mengantisipasi perubahan teknologi, globalisasi, perubahan aktivitas usaha, dan bahkan merespons situasi yang tidak diharapkan. Dengan diberlakukannya UU HPP diharapkan akan meningkatkan penerimaan, khususnya di sektor pajak dan menambah kesejahteraan masyarakat

umumnya.

DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk membuat aturan turunan dan menyosialisasikan UU HPP agar pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memahami aturan dalam UU ini. DPR RI juga perlu memerhatikan bahwa pengenaan pajak karbon akan berpotensi menimbulkan dampak ikutan lain, yaitu kenaikan tarif listrik dan pengurangan tenaga kerja di sektor tambang. Menurut Penulis, pengenaan pajak karbon pada sektor PLTU batu bara harus diarahkan sebagai kompensasi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM agar tidak memberatkan mereka.

### Referensi

"Defisit APBN 2022 Dibidik Rp 868 T, Kemenkeu: Bisa Lebih Rendah dengan UU HPP", 18 Oktober 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4687247/defisit-apbn-2022-dibidik-rp-868-t-kemenkeu-bisa-lebih-rendah-dengan-uu-hpp?>, diakses 19 Oktober 2021.

"Ekonom: Pajak Karbon PLTU Berpotensi Melonjakkan Tarif Listrik", 8 Oktober 2021, <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/615ff6bf8e9e1/ekonom-pajak-karbon-pltu-berpotensi-melonjakkan-tarif-listrik>, diakses 20 Oktober 2021.

"Mengulas Reformasi Pajak UMKM yang Dijalankan pada Tahun Depan", 18 Oktober 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/mengulas-reformasi-pajak-umkm-yang-dijalankan-pada-tahun-depan?page=all>, diakses 20

Oktober 2021.

"Outlook Perpajakan 2021: Komoditas Angkat Prospek Penerimaan", *Bisnis Indonesia*, 19 Oktober 2021, hal. 11.

"Pajak Karbon Sebagai Instrumen Pengendali Perubahan Iklim", 13 Oktober 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pajak-karbon-sebagai-instrumen-pengendali-perubahan-iklim/>, diakses 20 Oktober 2021.

"Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan", 20 Oktober 2021, <https://pajak.go.id/ruu-hpp>, diakses 20 Oktober 2021.

"Sejarah Baru Perpajakan Indonesia", *Kompas*, 18 Oktober 2021, hal. 6.

"UU HPP Disahkan, Kemenkeu Proyeksi Rasio Pajak 2022 Naik Jadi 9 Persen", 18 Oktober 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4687196/uu-hpp-disahkan-kemenkeu-proyeksi-rasio-pajak-2022-naik-jadi-9-persen?>, diakses 19 Oktober 2021.

"UU HPP Disahkan, Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Reformasi Perpajakan", 7 Oktober 2021, <https://news.ddtc.co.id/uu-hpp-disahkan-sri-mulyani-jelaskan-urgensi-reformasi-perpajakan>, diakses 20 Oktober 2021.

“UU HPP Perkuat Sistem Perpajakan agar Mampu Hadapi Tantangan Ekonomi di Masa Depan”, 11 Oktober 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-perkuat-sistem-perpajakan-agar-mampu-hadapi-tantangan-ekonomi-di-masa-depan/>, diakses 20 Oktober 2021.



Dewi Wuryandani  
[dewi.wuryandani@dpr.go.id](mailto:dewi.wuryandani@dpr.go.id)



Lukman Adam  
[lukman.adam@dpr.go.id](mailto:lukman.adam@dpr.go.id)

Dewi Wuryandani, S.T., MM., menyelesaikan studi S1 pada jurusan Teknik Kimia – Fakultas Teknologi Industri di Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya dengan bidang kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal” (2015), “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional” (2015), “Fasilitasi Perdagangan. Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global” (2016), dan “Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam nasional” (2016).

Lukman Adam, menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Magister di Institut Pertanian Bogor dan Doktoral diselesaikan tahun 2021 di Southwestern University of Finance and Economics, China. Saat ini, menjabat sebagai peneliti muda bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Factors that affect farmland conversion in China and Indonesia (2018), “ A study of the adoption of technology in agriculture: Evidence from the Indonesian paddy-rice farmer” (2021), dan “Does the Indonesia farmer empowerment policy enhance the professional farmer? Empirical evidence based on difference in difference approach” (2021).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.